



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1380/2023 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 96), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum, meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang.
9. Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11. Pengelolaan adalah siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah barang milik Pemerintah Kota Surabaya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi **B** Pendidikan serta memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Dinas.
 - (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
 - (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
3. Ketentuan ayat (1) huruf c angka 1 Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Wakil Direktur Umum membawahi Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, **Pendidikan** dan Penelitian;
 2. Bidang Penunjang;
 - d. Kelompok Staf Medis;
 - e. Komite Rumah Sakit;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.
- (5) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit di bidang umum dan keuangan meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha, humas, protokoler hukum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha, humas, protokoler, hukum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset;

- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata usaha, humas, protokoler, hukum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata usaha, humas, protokoler, hukum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Wakil Direktur Umum sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Bagian Umum Dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang, keperawatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan usulan rencana kerja di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang mutu dan keselamatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan teknis di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang mutu dan keselamatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan, penunjang mutu dan keselamatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, **Pendidikan dan Penelitian**

Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit di bidang pelayanan Medik, Keperawatan, Pendidikan dan Penelitian meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang pelayanan medik, keperawatan dan gizi, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang pelayanan medik, keperawatan dan gizi, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan gizi, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana pelayanan medik, keperawatan dan gizi, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan Standar Prosedur Operasional yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan medik, keperawatan dan gizi;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan Standar Prosedur Operasional yang diperlukan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi SDM rumah sakit;

- h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - i. pelaksanaan pemenuhan, pemantauan dan evaluasi implementasi pelayanan keperawatan dan gizi;
 - j. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - k. pelaksanaan pengelolaan rekam medis;
 - l. pelaksanaan program promosi kesehatan masyarakat rumah sakit;
 - m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan gizi, pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.
- (3) Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Pendidikan dan Penelitian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
7. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) Bab dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Bab VIIIA dan Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB VIIIA**
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
Pasal 14A
- (1) Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) dibentuk oleh Direktur bersama pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (2) Keanggotaan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau diberhentikan melalui Keputusan Bersama.
 - (3) Pengangkatan keanggotaan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah seorang diantaranya ditetapkan selaku Ketua dari rumah sakit utama.

- (4) Masa kerja keanggotaan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode.
- (5) Tugas dan fungsi Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bersama.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 136

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 137 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA
KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI